

HA/93
22(2)

Huruf
C2

DEPARTEMEN PENELITIAN
PROYEK RPP/DPF UNIVERSITAS ANDALAS
KOTIRAK NO : 95 / PP - IA / RPP/DPF - 04 / 1995

PELIMPAHAN PROSES BENYAK SISA TAN PERKAPAD BELANG ANDALAS
PINDA NAHAI OLEH PIHAK KEMOLIS TAN KENDADA KEMERKATA ADAS
MAGHET (T A N)
(Sural Texas : Wilsya Bukun Polisek Fenu Fenu Sada)

KOLEKSI KHUSUS
"PT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS"

Oleh : ANIA MURHETTI, SU
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN KEMERKATA DAN KEMERKATA
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, April, 1995.

AN
LAS
4

PELIMPAHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN MASALAH PERTANAHAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN KEPADA
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN).
(Studi Kasus : Wilayah Hukum Polsek Pauh Kodya Padang)

Oleh : ARIA ZURNETTI,SH
Fakultas Hukum, 1993

ABSTRAK

Kemajuan pembangunan mempengaruhi penguasaan hak terhadap tanah di Sumatera Barat dan khususnya di kecamatan Pauh Kodya Padang. Dikatakan demikian karena tanah merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Sejalan dengan itu kebutuhan manusia semakin meningkat yang disebabkan anta-lain oleh perkembangan populasi penduduk.

Usaha manusia untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut dapat melahirkan berbagai peristiwa hukum , baik antara satu pihak dengan yang lain juga diantara anggota dalam satu suku atau kaum. Dalam menyelesaikan masalah ini masyarakat sering membawanya pada pihak kepolisian berben-tuk laporan atau pengaduan. Pada hal mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti apakah masalah itu berupa perdata atau pidana. Maka bagi pihak kepolisian biasanya menhambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan ma-lah ini sesuai dengan kebiasaan setempat dan tidak berten-tangan dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah diadakan penelitian dengan melakukan wawanca-ra dengan Kapolsek dan stafnya dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh atau yang mewakili serta tanggapan masyarakat setempat telah dapat diambil kesimpulan bahwa bagi perkara yang dinilai lebih banyak masalah perdatanya dari pidana dengan artian unsur tindak pidana tidak terbukti maka un-tuk proses penyelesaiannya dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari (K A N) setempat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat essential bagi manusia. Karenanya tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari tanah. Manusia hidup dan berkembang diatas tanah, bahkan setelah matipun manusia akan kembali ketanah. Dengan demikian tanah tidak saja berfungsi ekonomis tetapi juga bersifat sakral, kadang-kadang melambungkan harga diri, keluarga, kaum dan juga kelas sosial.

Begitu pentingnya fungsi tanah, membuat manusia selalu untuk menguasai tanah dengan berbagai keperluan dan tujuan. Dalam upaya menguasai tanah itu sering didengar dan dilihat timbulnya perselisihan, pertengkaran, bentrokan fisik antara berbagai pihak.

Hak atas tanah adalah hak yang bersifat keperdataan, jadi adalah wajar kalau terjadi persoalan mengenai tanah sepanjang masih bersifat perdata. Namun sering persoalan tanah menimbulkan perkelahian, pembunuhan, pengrusakan, penyerobotan hak atas tanah dan sebagainya, yang semuanya itu sudah menjurus kepada masalah pidana.

Namun demikian jika diperhatikan kenyataannya di tengah masyarakat, terhadap persoalan menyangkut dengan masalah tanah ini jalan penyelesaian yang ditempuh pada mulanya oleh sebahagian masyarakat adalah melapor atau mengadakan kepada pihak kepolisian. Mereka tidak mengetahui dengan benar apakah masalah yang sedang dihadapi itu merupakan masalah pidana atau perdata. Karenanya bagi pihak kepolisian sesuai dengan tugas dengan bunyi Pasal 102 UU No. 8 /1981 atau KUHP, adalah merupakan kewajiban untuk menerima dan memprosesnya.

B. Permasalahan

B. Permasalahan

Di daerah Sumatera Barat khususnya di Kecamatan Pauh Kotamadya Padang, permasalahan tanah ini merupakan hal yang hangat sekali dan paling banyak dari perkara yang lain (Polsek Pauh Kodya Padang : 1992).

Pada umumnya masalah tanah ini diajukan kepada pihak kepolisian, kemudian setelah diperiksa karena tidak cukup bukti untuk diproses sesuai dengan perkara pidana dalam artian tidak cukup bukti bahwa hal itu merupakan perkara pidana, maka pihak kepolisian dalam hal ini melimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari atau KAN (Perda No.13/1983).

Penyelesaian yang dilakukan oleh KAN ini terutama sekali adalah berdasarkan musyawarah para pihak yang terlibat dan kemudian hasilnya dilaporkan ke Polsek setempat yang merupakan lampiran sebagai kekuatan putusan untuk laporan lanjutan bagi pihak kepolisian.

Melihat kepada persoalan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah :

1. Mengapa sampai terjadinya pelimpahan penyelesaian perkara dari pihak Kepolisian ini kepada KAN terutama menyangkut masalah tanah.
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap putusan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).
3. Berapa jumlah perkara menyangkut masalah tanah yang masuk ke Polsek Pauh dan berapa pula yang dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari setempat.

II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara Umum penelitian ini adalah bertujuan untuk mem

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan objek penelitian, telah dikumpulkan data sesuai dengan metoda yang disusun. Dalam hal ini diperoleh data sesuai dengan objek penelitian. Penemuan ini akan diuraikan dan dibahas sesuai dengan bidang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bidang permasalahan yang ingin dibahas sehubungan dengan "Proses Pelimpahan Sehubungan dengan Masalah Pertanahan oleh Pihak Kepolisian kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Wilayah Hukum Polsek Pauh adalah menyangkut :

- Pengertian dan maksud pelimpahan proses penyelesaian perkara dari pihak kepolisian ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam hal memproses suatu perkara sehubungan dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan masalah pertanahan.
- Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tanggapan masyarakat terhadap putusan tersebut.
- Data kuantitatif perkara menyangkut masalah tanah yang masuk ke Polsek Pauh dan bentuk penyelesaiannya.

A. Gambaran Situasi Wilayah Hukum Polsek Pauh.

Polsek Pauh merupakan wilayah Hukum Polresta Padang yang terletak di Kecamatan Pauh V Kotamadya Padang.

a. Geografi :

- 1) terletak daerahantara : $0^{\circ}464$ LS, $100^{\circ},12.10$ ET.
- 2) Iklim : Tropis
- 3) Luas Wilayah : $146,29$ km².
- 4) Jumlah penduduk : 31.176 jiwa
 - laki-laki : 15.706 jiwa.
 - perempuan : 16.010 jiwa,

b. Batas Wilayah :

Utara : Polsek Padang Utara
 Selatan: Polsek Lubuk Begalung

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

KOLEKSI KHUSUS
IPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

A. Kesimpulan :

1. Kemajuan Pembangunan di kecamatan Pauh V Kotamadya - Padang telah membawa pengaruh terhadap penguasaan hak atas tanah bagi masyarakatnya.
2. Banyak pengaduan atau laporan dari masyarakat menyangkut masalah pertanahan ke Polsek Pauh yang sebelumnya tidak diketahui dengan pasti apakah masalah itu perdatanya atau pidana.
3. Bagi perkara yang diterima oleh pihak kepolisian itu, setelah diadakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dan saksi dapat diambil 3 bentuk penyelesaian :
 - a. Dibuatkan berita acaranya dan dilanjutkan ke Penuntut Umum .
 - b. Bagi perkara pidana yang dinilai terlalu ringan, untuk mengingat kepentingan umum dan sifat moral maka diselesaikan dengan musyawarah antar para pihak di Polsek Pauh.
 - c. Bagi perkara yang masalah perdatanya lebih banyak dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari setempat.
4. Masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami akan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

B. Saran - Saran :

1. Hendaknya kemajuan pembangunan yang dialami oleh masyarakat tersebut diusahakan tidak timbulnya perbuatan pidana dalam penguasaannya, oleh sebab itu haruslah dituntaskan masalah perdatanya lebih dulu secara wajar menurut ketentuan Undang- undang yang berlaku.
2. Penyelesaian yang diambil oleh pihak kepolisian itu hendaklah berdasarkan aturan tertentu dan jelas standarisasinya.
3. Pengambilan keputusan oleh KAN itu hendaklah betul-betul mencerminkan keadilan para pihak, hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Harsono, Budi : Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Sejarah Penyusunan, Isi dan Peleksi -
naannya. Himpunan Peraturan Hukum
Agraria Indonesia, Djambatan , 1973
 2. Darmilis, dkk. : Pelaksanaan Diskresi Oleh Pihak Ke -
polisian Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana, Pusat Penelitian Universitas
Andalas, Padang, 1992/93.
 3. Prakoso, Djoko : Polri sebagai Penyidik Dalam Penegak
kan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987
 4. Saleh Ruslan : Dari Perbendaharaan Hukum Pidana,
Pustaka Grafika, Jakarta, 1988
 5. Soesilo, R : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
(KUHP) serta komentarnya Lengkap
Pasal demi pasal , Politeia Bogor,
1981.
 6. Meiya , Yasir : Wawancara , 1993
(Kapolsek Pauh)
 7. Perda No.13 Tahun 1983
-